


BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Putusan hakim sangat menentukan nilai sebenarnya dan tidaknya seseorang mengambil tindakan. Berdasarkan Pasal 1 UU Acara Pidana No. 8 Tahun 1981 (KUHP) bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dalam menggunakan alat bukti, hakim harus bertindak secara arif dan bijaksana, setelah melalui pendalaman jiwa yang cermat dan seksama.



Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat di pergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk berupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti yang lain. Kekuatan pembuktian petunjuk oleh hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Oleh karena itu hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian.

Keyakinan hakim itu perlu. Dari bukti terkecil, keyakinan terdiri dari tiga poin: (dibentuk oleh terjadinya kejahatan, terdakwa melakukannya, dan dapat menuduhnya atas perilakunya, yang tujuannya adalah untuk membuat jenis

kepercayaan ini membuktikan sesuatu atau peristiwa. contoh, Surat VISUM dan repertum lainnya yang dibuat oleh dokter.

Petunjuk-petunjuk itu sebenarnya bukan alat bukti oleh sebab tidak memberikan bukti yang langsung melainkan bukti yang tidak langsung. Dari penjelasan di atas, kita dapat mengetahui bahwa dalam konteks tindak pidana pembunuhan, alat bukti petunjuk antara lain adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan, walaupun alat bukti petunjuk hanyalah merupakan alat bukti tidak langsung, namun dapat menguatkan Hakim dalam mengambil Keputusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan.

Dalam membuktikan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa dan di jatuhi hukuman, maka harus melalui proses pemeriksaan di depan sidang dengan memperlihatkan dan mempertimbangkan tentang pembuktian. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dapat dibuktikan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah.

Menurut Masrukin Ruba⁴i unsur “dengan sengaja” yang ada dalam Pasal 340 KUHP berangkat dari motif, niat dan adanya perbuatan. Pembunuhan berencana kata dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang itu, membutuhkan waktu dari niat hingga perbuatan pidana itu dilakukan. Jadi ada tahapan-tahapan perencanaan untuk melakukan tindak pidana.

Hasil penelitian menunjukkan pada dasarnya keyakinan hakim itu diperlukan dari bukti terkecil, keyakinan tersebut terdiri dari tiga yaitu : terjadinya kejahatan, terdakwa melakukannya dan dapat menuduhnya atas prilakunya. Tujuannya adalah untuk membuat jenis kepercayaan ini membuktikan sesuatu atau peristiwa. Contohnya Surat VISUM dan Repertum lainnya yang dibuat oleh dokter.

Dokter tidak boleh memastikan cara kematian secara jelas di dalam *Visum et Repertum* (oleh karena tidak melihat proses kejadian melainkan memberikan suatu penilaian tentang hasil akhir dari suatu proses), dokter harus dapat menjelaskan hal tersebut secara tersirat di dalam kesimpulan *Visum et Repertum* yang dibuatnya.

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat yaitu :

- 1) Memutuskan kehendak pada suasana tenang
- 2) Tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
- 3) Pelaksanaan kehendak pada suasana tenang.

Dikatakan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan kesengajaan, adalah apabila orang tersebut memang menghendaki perbuatan tersebut, baik atas kelakuan maupun akibat atau keadaan yang timbul karenanya. Namun juga mungkin tidak dikehendaki sama sekali oleh pelakunya. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku dewasa ini disebut “pembunuhan”.

B. Saran

Saran yang berkaitan dengan penulisan ini :

Kekuatan hukum alat bukti petunjuk dalam upaya membuktikan tindak pidana pembunuhan ialah alat bukti petunjuk tidak seharusnya bersifat *assesor* (tergantung) dari alat bukti yang lain apabila alat-alat bukti yang lain kurang menguatkan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga tidak seharusnya alat bukti ini sifatnya sebagai *assesor* saja karena sifatnya sangat penting dalam menguatkan keyakinan maka harus dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang sah seperti yang tercantum dalam KUHAP.

